



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik perlu didukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk melaksanakan kewenangan desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi transaksi nontunai pemerintah desa;
- c. bahwa dalam rangka mendukung percepatan implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.3.3/2890/BPD Hal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu mengatur ketentuan mengenai transaksi nontunai pemerintah desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
10. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
12. Transaksi Nontunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
13. *Cash Management System* adalah jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai pada Pemerintah Desa;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;
- c. memastikan pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu;
- d. mempercepat implemmentasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- e. mencegah terjadinya tindak pidana korupsi; dan
- f. mempermudah aspek pengawasan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan bank persepsi;
- b. mekanisme penerimaan melalui pembayaran nontunai;
- c. mekanisme pengeluaran melalui pembayaran nontunai; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.



BAB II TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (3) Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Transaksi Nontunai Desa.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PENERIMAAN MELALUI PEMBAYARAN NONTUNAI

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan APB Desa dilaksanakan melalui pembayaran nontunai.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan; dan
 - b. penerimaan pembiayaan.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pendapatan asli Desa, meliputi:
 1. hasil usaha;
 2. hasil aset;
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 4. pendapatan asli Desa lain.
 - b. transfer, meliputi:
 1. dana Desa;
 2. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. alokasi dana Desa;
 4. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Tengah; dan
 5. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. pendapatan lain, meliputi:
 1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 5. bunga bank; dan
 6. pendapatan lain Desa yang sah.
- (4) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencairan dana cadangan; dan
 - b. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Penerimaan nontunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada Bank Persepsi.

- (2) Penerimaan pendapatan secara nontunai dapat dikecualikan untuk pendapatan asli Desa yang berasal dari:
 - a. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - b. pendapatan asli Desa lain.

BAB IV MEKANISME PENGELUARAN MELALUI PEMBAYARAN NONTUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APB Desa dilaksanakan melalui pembayaran nontunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

Pasal 8

- (1) Pemandahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa menggunakan *Cash Management System* yang terkoneksi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (2) Pemandahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 9

- (1) Setiap transaksi pembayaran atas pengeluaran APB Desa melalui sistem pembayaran nontunai bendahara Desa wajib menggunakan rekening tabungan atau rekening giro.
- (2) Dalam hal penyedia barang/jasa atau pihak ketiga tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga.
- (3) Pembayaran Transaksi NonTunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna yaitu Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Jenis pengeluaran yang dapat dikecualikan melalui mekanisme nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:
 - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pengeluaran belanja perjalanan dinas/bantuan transport/uang saku peserta kegiatan;
 - c. upah tukang/tenaga kerja;
 - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;

- f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau nonalam; dan
 - h. bantuan langsung tunai.
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi Desa jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, penarikan tunai disimpan dalam brankas Desa oleh Kepala Urusan Keuangan selaku bendahara Desa.
- (3) Besaran pengeluaran uang tunai dari brankas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengeluaran kas oleh Kepala Urusan Keuangan selaku bendahara Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 12

Mekanisme pengeluaran melalui pembayaran nontunai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan/atau tidak dapat diatasi yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan Transaksi Nontunai, transaksi dilakukan dengan tunai.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar atau kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan/atau tidak dapat diatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;
 - f. gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada transaksi nontunai; dan
 - g. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Transaksi Nontunai; dan
 - b. pemberian arahan terhadap pelaksanaan Transaksi Nontunai bersama dengan Bank Persepsi.
- (4) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan Transaksi NonTunai.

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan Transaksi Nontunai diberlakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah